



P U T U S A N
No 245/ Pid.B / 2020 / PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tb. Deni Setiawan Alias Deni Bin (Alm) M. Supardi;
Tempat lahir : Serang ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/25/II/RES.1.112020/Reskrim tanggal 6 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 april 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang B: 1398/M.6.10/Eoh.2/03/2020, tanggal 12 Maret 2020

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang No 257/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara ini.
 3. Penetapan Majelis Hakim No 154/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 19 Maret 2020 tentang Hari persidangan ;
 4. Berkas Perkara dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini.
- Setelah mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
 2. Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;
 3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa **Tb. Deni Setiawan Als Deni Bin Alm M. Supriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.***" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 378 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tb. Deni Setiawan Als Deni Bin Alm M. Supriadi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Warna Hitam Nopol : B-8458-NW berikut kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNK Toyota Vios Warna Hitam Metalik Nopol : B-8458-NW Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO
 - 1 (satu) buku BPKB Toyota Vios Warna Hitam Metalik Nopol : B-8458-NW Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO**(dikembalikan kepada saksi ARI DAMAYANTI Binti MAEMUN)**
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang mohon memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TB. DENI SETIAWAN Als DENI Bin (Alm) M. SUPARDI, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan Tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa TB. DENI SETIAWAN Als DENI Bin (Alm) SUPARDI datang kerumah Saksi ANDRI SULAIMAN Bin AGUS SUPARMAN di Komplek Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk meminta pekerjaan, namun pada saat itu Saksi ANDRI SULAIMAN mengatakan belum ada kerjaan dan Saksi ANDRI SULAIMAN mengatakan sedang membutuhkan modal untuk usaha dan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Nopol : B-8458-NW Warna Hitam, Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 miliknya dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu memasarkan mobil tersebut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi ANDRI SULAIMAN untuk memberitahukan bahwa ada peminat yang akan melihat mobil tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut berikut dengan STNK nya

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI Bin (Alm) ZAENUL ABIDIN dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI bersedia membeli mobil tersebut, kemudian memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang sisanya akan dibayarkan secara kredit, kemudian Terdakwa melakukan pengajuan kredit ke Leasing Adira Finance Cabang Serang dan meminta Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratannya, kemudian Terdakwa dan Saksi FAYUMI ZAENUL bertemu dengan Saksi HUSNI TAMRIN, SE Bin (Alm) MAJIDI yang merupakan Credit Marketing Officer (CMO) dari ADIRA Finance Serang lalu menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas CMO ADIRA Finance ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDRI SULAIMAN dan menyampaikan bahwa mobil sudah ada yang siap membeli tetapi secara kredit melalui Leasing dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi ANDRI SULAIMAN sebagai uang tanda jadi dan berjanji akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian setelah adanya pencairan dari Leasing ADIRA Finance, setelah itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk petugas survey dan pinjam bendera Showroom kepada Saksi ANDRI SULAIMAN, dan sisa uang yang diberikan oleh Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Terdakwa pergunakan bersama Saksi ERNAWATI Binti (Alm) MASLANA untuk membayar hutang-hutang,

Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian ADIRA Finance memberitahukan bahwa aplikasi atas nama YUMI ditolak oleh ADIRA Finance karena tidak lolos BI Checking akhirnya Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan, namun dikarenakan uang yang Terdakwa terima sudah habis digunakan sehingga akhirnya Terdakwa bingung untuk mengembalikan uang kepada Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ERNAWATI menemui Saksi SUPARMAN Bin MARYUDIN untuk meminta tolong menjualkan mobil tersebut, lalu Saksi SUPARMAN mendapatkan pembelinya yaitu Saksi NONO SURONO Bin (Alm) RM SUDARSO selaku pemilik Showroom NOS Motor di Ciracas, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERNAWARI, Saksi SUPARMAN dan Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI mendatangi Showroom NOS Motor milik Saksi NONO SURONO, dan setibanya disana Terdakwa menawarkan kepada Saksi NONO SURONO dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi NONO SURONO hanya bersedia membeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil pajak mati selama 3 (tiga) tahun dan sisa angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan ditanggung oleh Saksi NONO SURONO, dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Sdr. NONO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI, lalu pada malam harinya Terdakwa bersama Saksi SUPARMAN kembali menemui Saksi NONO SURONO dan Saksi NONO SURONO memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mediator kepada Saksi SUPARMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi SUPARMAN pulang kerumah masing-masing ;

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Saksi ANDRI SULAIMAN melihat mobilnya terpajang di Showroom NOS Motor yang beralamat di Lampu Merah Ciracas dan keesokan harinya Saksi ANDRI SULAIMAN konfirmasi kepada Saksi NONO SURONO selaku pemilik Showroom tentang keberadaan mobilnya di Showroom NOS Motor, dan Saksi NONO SURONO menjawab bahwa Showroom NOS Motor telah membeli dari Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi ANDRI SULAIMAN melaporkannya ke Polres Serang Kota ;

Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak diberikan sepenuhnya kepada Saksi ANDRI SULAIMAN hanya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi ANDRI SULAIMAN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TB. DENI SETIAWAN Als DENI Bin (Alm) M. SUPARDI, pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah melakukan Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa TB. DENI SETIAWAN Als DENI Bin (Alm) SUPARDI datang kerumah Saksi ADNRI SULAIMAN Bin AGUS SUPARMAN di Komplek Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktakan Kota Serang untuk meminta pekerjaan, namun pada saat itu Saksi ANDRI SULAIMAN mengatakan tidak ada dan Saksi ANDRI SULAIMAN mengatakan sedang membutuhkan modal untuk usaha dan akan menjual 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Nopol : B-8458-NW Warna Hitam, Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 miliknya dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu memasarkan mobil tersebut ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah Saksi ANDRI SULAIMAN untuk memberitahukan bahwa ada peminat yang akan melihat mobil tersebut, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut berikut dengan STNK nya

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI Bin (Alm) ZAENUL ABIDIN dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI bersedia membeli mobil tersebut, kemudian memberikan uang tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang sisanya akan dibayarkan secara kredit, kemudian Terdakwa melakukan pengajuan kredit ke Leasing Adira Finance Cabang Serang dan meminta Saksi FAYUMI ZAENUL Als YUMI untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratannya, kemudian Terdakwa dan Saksi FAYUMI ZAENUL bertemu dengan Saksi HUSNI TAMRIN, SE Bin (Alm) MAJIDI yang merupakan Credit Marketing Officer (CMO) dari ADIRA Finance Serang lalu menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas CMO ADIRA Finance ;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Saksi ANDRI SULAIMAN melihat mobilnya terparkir di Showroom NOS Motor yang beralamat di Lampu Merah Ciracas dan keesokan harinya Saksi ANDRI SULAIMAN konfirmasi kepada Saksi NONO SURONO selaku pemilik Showroom tentang keberadaan mobilnya di Showroom NOS Motor, dan Saksi NONO SURONO menjawab bahwa Showroom NOS Motor telah membeli dari Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Saksi ANDRI SULAIMAN melaporkannya ke Polres Serang Kota ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARI DAMAYANTI Binti MAEMUN

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 08.00 Wib di Komp. Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang ditipu dan digelapkan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Nopol : B-8458-NW Warna Hitam, Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan awal mulanya terdakwa meminta pekerjaan kepada suami saksi yang bernama Sdr. ANDRI SULAEMAN kemudian Sdr. ANDRI SULAEMAN mengatakan belum ada kerjaan atau belum ada acara yang kebetulan Sdr. ANDRI SULAEMAN bekerja sebagai EVENT ORGANIZER, setelah itu Sdr. ANDRI SULAEMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. ANDRI SULAEMAN sedang membutuhkan modal untuk usaha kerja, kemudian Sdr. ANDRI SULAEMAN mengatakan kepada terdakwa akan menjual 1 (satu) unit kendaraan mobi Toyota Vios Nopol : B-8458-NW, Warna Hitam, Tahun 2005 dan uangnya akan dipakai sebagai modal usaha kemudian terdakwa menawarkan untuk membantu memasarkan mobil saksi kepada konsumen, kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan bahwa ada peminat yang akan melihat mobil, kemudian saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa mobil tersebut dan akan menawarkan mobil kepada peminat yang akan membeli mobil saksi dan terdakwa beralasan kepada saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN selain akan ditunjukan kepada calon pembeli, terdakwa menjanjikan akan memperbaiki cat yang lecet dan body mobil yang penyok kemudian selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ANDRI SULAEMAN mengenai jual beli mobil tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ANDRI SULAEMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang DP pembelian mobil dan terdakwa tidak membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut kepada Sdr. ANDRI SULAEMAN namun terdakwa meminta kepada Sdr. ANDRI SULAEMAN uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus ke Leasing, jadi saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi juga tidak tahu calon pembelinya kemudian setelah itu terdakwa susah untuk dihubungi oleh Sdr. ANDRI SULAEMAN, kemudian Sdr. ANDRI SULAEMAN sempat berkomunikasi kepada terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan terdakwa memberitahu bahwa mobil tersebut berada di showroom di Lingkar Selatan Serang tanggal 29 April 2019 kemudian saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN mencari mobil saksi disekitaran Lingkar Selatan lalu saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN menemukan mobil saksi yang terparkir di Showroom Mobil NOS Motor pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 18.00 Wib namun saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN mendatangi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib dan saksi bersama Sdr. ANDRI SULAEMAN bertemu dengan pemilik Showroom yang bernama Sdr. NONO dan Sdr. ANDRI SULAEMAN menanyakan kepada Sdr. NONO siapa yang menyimpan mobil Toyota Vios Nopol : B-8458-NW sambil menunjuk kepada mobil tersebut kepada Sdr. NONO dan Sdr. NONO mengatakan bahwa mobil tersebut disimpan oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dan mobil tersebut dijual lagi kepada Sdr. NONO dan mobil tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. NONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan bahwa yang dipajang di Showroom NOS Motor adalah milik saksi, kemudian saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN meminta tolong kepada Sdr. NONO untuk menjaga mobil tersebut sambil saksi mencari

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN pulang kerumah dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib saksi dan Sdr. ANDRI SULAEMAN datang lagi ke Showroom dan menanyakan keberadaan terdakwa dan Sdr. NONO mengatakan bahwa belum menemukan terdakwa dan Sdr. NONO menjaminkan bahwa mobil saksi tidak akan dijual dan dipindah tangan kan dan Sdr. NONO menyerahkan STNK mobil kepada saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pada saat saksi mengendarai mobil, saksi melihat mobil saksi yang biasa diparkirkan di Showroom NOS Motor tidak ada ditempatnya setelah itu saksi menelfon Sdr. ANDRI SULAEMAN untuk memberitahukan bahwa mobil yang di Showroom NOS Motor tidak ada terpakir di Showroom tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 13.00 Wib saksi datang sendirian ke Showroom menanyakan mobil kepada Sdr. NONO namun Sdr. NONO marah kepada saksi dan saksi langsung kembali ke Kantor;

- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang saksi derita atas kejadian tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

2. ANDRI SULAIMAN Bin AGUS SUPARMAN

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penipuan dan atau penggelapan yang saksi laporkan terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 08.00 Wib di Komp. Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang ditipu dan digelapkan adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Nopol : B-8458-NW Warna Hitam, Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta pekerjaan namun pada saat itu saksi tidak ada kerjaan untuk terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk membantu saksi menjualkan mobil saksi yaitu Toyota Vios Nopol : B-8458-NW Warna Hitam, Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 dan pada pagi itu mobil saksi dibawa oleh terdakwa untuk ditawarkan dan kemudian dijual, saksi hanya menyerahkan kunci, STNK, dan mobil, setelah mobil dibawa oleh terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa mobil saksi banyak yang berminat namun tidak bisa bayar Cash namun dibayar secara kredit melalui Leasing, selang waktu 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tanda jadi namun terdakwa meminta kepada saksi

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan mengurus ke Leasing dan berjanji akan dilunasi 2 (dua) minggu kemudian setelah proses Leasing pihak pembeli akan tetapi setelah lewat waktu 2 (dua) minggu tersebut terdakwa tidak kunjung datang dan sulit dihubungi sehingga akhirnya saksi berupaya mencari sendiri hingga akhirnya saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Vios Nopol : B-8458-NW tersebut berada di Showroom NOS Motor, kemudian pada tanggal 27 April 2019 saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi di karenakan mobil saksi tidak kunjung terjual, namun saat diminta terdakwa hanya meng-iya kan namun mobil tidak kunjung dikembalikan hingga saat ini, dan pada tanggal 30 April 2019 saksi mengetahui bahwa mobil saksi sudah terpajang di Showroom NOS Motor yang beralamat di Lampu Merah Ciracas dan keesokan harinya pada tanggal 01 Mei 2019 saksi konfirmasi terhadap pemilik Showroom yang bernama Sdr. NONO tentang keberadaan mobil saksi di Showroom NOS Motor, dan Sdr. NONO menjawab bahwa Showroom NOS Motor telah membeli dari terdakwa seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan saksi melaporkannya ke Polres Serang Kota.

3. HUSNI TAMRIN, SE Bin (Alm) MAJIDI

- Bahwa benar saksi bekerja sekrang ini PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Serang 2 Car, menjabat sebagai Supervisor Marketing dan saksi bertanggung jawabkan pekerjaan kepada Kepala Cabang (Brance Manager) atas nama MUHAMA YUSUF MAULAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan data pengajuan kredit di system PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Serang 2 Car atas nama FAYUMI ZAENUL pernah mengajukan berupa 1 (satu) kendaraan Toyota Vios tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan dikarenakan sebelumnya Sdr. FAYUMI pernah mengajukan kredit motor berdasarkan data history payment motor prosesnya macet/ditarik maka pengajuan kredit 1 (satu) unit kendaraan Toyota Vios Nopol : B-8458-NW warna hitam atas nama FAYUMI tersebut ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan terdakwa datang sekira jam 10.00 Wib terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Vios Tahun 2005, Warna Hitam, Nopol : B-8458-NW yang dilaporkan oleh Sdri. ARI DAMAYANTI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awal mulanya pada sekitar hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib di Komp. Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang saat terdakwa masih bekerja ikut dengan Sdr. ANDRI SULAIMAN, terdakwa membantu menjualkan kendaraan mobil Toyota Vios miliknya, saat itu kendaraan berada di rumah Sdr. ANDRI SULAIMAN lalu saksi disuruh mengambilnya dan ditawarkan untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian menawarkan kepada Sdr. YUMI yang beralamat di Bumi Agung karena rumah tersebut milik terdakwa, saat itu Sdr. YUMI bersedia membelinya namun dengan cara kredit karena hanya memiliki uang untuk uang muka saja, kemudian terdakwa mendatangi pemilik Showroom mobil bekas yang beralamat di Trondol Serang, sebagai pemegang bendera untuk pengajuan kredit ke Leasing, setelah bertemu dengan pemilik Showroom lalu terdakwa mengumpulkan berkas persyaratan kredit dengan meminta persyaratannya kepada Sdr. YUMI sebagai calon pembeli, setelah berkas-berkas persyaratan seperti foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, rekening listrik, surat ijin usaha dan membuat NPWP sudah terpenuhi lalu Sdr. YUMI memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. YUMI mendatangi showroom tersebut dan sekaligus bertemu dengan Credit Marketing Officer (CMO) dari ADIRA Finance Serang lalu menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas SMO ADIRA Finance, setelah itu pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah Sdr. ANDRI SULAIMAN dan menyampaikan bahwa mobil sudah ada yang siap membeli tapi secara kredit melalui leasing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI SULAIMAN sebagai uang tanda jadi dan pelunasannya akan dibayarkan selama 1 (satu) minggu setelah pencairan dari leasing karena Sdr. YUMI membelinya szecara kredit melalui ADIRA Finance, setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas survey dan pinjam bendera showroom sehingga Sdr. ANDRI SULAIMAN hanya menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa uang dari senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. YUMI yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa pergunakan bersama istri terdakwa untuk membayar hutang-hutang, selang waktu sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah berkas persyaratan masuk ke ADIRA Finance ternyata aplikasi atas nama YUMI ditolak oleh ADIRA Finance karena tidak lolos BI Checking akhirnya Sdr. YUMI meminta uang tanda jadi yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu total sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan uang yang terdakwa terima sudah habis digunakan dan Sdr. ANDRI SULAIMAN sudah habis digunakan uang tanda jadinya, sehingga akhirnya terdakwa bingung untuk mengembalikan uang kepada Sdr. YUMI akhirnya terdakwa bersama mantan istri terdakwa yang bernama Sdri. ERNAWATI menemui Sdr. PARMAN untuk meminta tolong menjual mobil Vios tersebut, akhirnya Sdr. PARMAN mendapatkan pembelinya yaitu Sdr. NONO selaku pemilik Showroom di Ciracas. Kemudian terdakwa bersama Sdri. ERNAWATI, Sdr. PARMAN dan Sdr. YUMI mendatangi showroom milik Sdr. NONO, setibanya disana terdakwa menawarkan kepada Sdr. NONO dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Sdr. NONO hanya bersedia membeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil pajak mati selama 3 (tiga) tahun dan sisa angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan ditanggung oleh Sdr. NONO, mengetahui hal tersebut terdakwa dan Sdr. YUMI menyetujuinya kemudian Sdr. NONO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri. ERNAWATI kepada Sdr. YUMI lalu pada malam harinya terdakwa bersama Sdr. PARMAN kembali menemui Sdr. NONO saat itu Sdr. NONO memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah mediator kepada Sdr. PARMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai urusan dengan Sdr. NONO akhirnya terdakwa bersama Sdr. PARMAN pulang kerumah masing
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah mmeinta persetujuan atau tidak memberitahukan harga penjualan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI atau Sdri. ARI DAMAYANTI melainkan hanya

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mobil dijual ke Showroom Sdr. NONO yang berada di Samping Lampu Merah Ciracas.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. ANDRI SULAIMAN bahwa mobil tersebut dijual cash kepada Sdr. NONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memang sebenarnya tidak ada pencairan dari leasing lagi karena pada saat itu terdakwa bingung untuk mengembalikan uang milik Sdr. YUMI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang keuntungan yang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan bersama dengan Sdri. ERNAWATI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang semasa hidup berumah tangga bersama Sdri. ERNAWATI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Warna Hitam Nopol : B-8458-NW berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Vios Warna Hitam Metalik Nopol : B-8458-NW Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO
- 1 (satu) buku BPKB Toyota Vios Warna Hitam Metalik Nopol : B-8458-NW Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan awal mulanya pada sekitar hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira jam 07.00 Wib di Komp. Nirwana Asri Blok H No. 04 Rt. 006/008 Kel. Drangong Kec. Taktakan Kota Serang saat terdakwa masih bekerja ikut dengan Sdr. ANDRI SULAIMAN, terdakwa membantu menjualkan kendaraan mobil Toyota Vios miliknya, saat itu kendaraan berada di rumah Sdr. ANDRI SULAIMAN lalu saksi disuruh mengambilnya dan ditawarkan untuk dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian menawarkan kepada Sdr. YUMI yang beralamat di Bumi Agung karena rumah tersebut milik terdakwa, saat itu Sdr. YUMI bersedia

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya namun dengan cara kredit karena hanya memiliki uang untuk uang muka saja, kemudian terdakwa mendatangi pemilik Showroom mobil bekas yang beralamat di Trondol Serang, sebagai pemegang bendera untuk pengajuan kredit ke Leasing, setelah bertemu dengan pemilik Showroom lalu terdakwa mengumpulkan berkas persyaratan kredit dengan meminta persyaratannya kepada Sdr. YUMI sebagai calon pembeli, setelah berkas-berkas persyaratan seperti foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, rekening listrik, surat ijin usaha dan membuat NPWP sudah terpenuhi lalu Sdr. YUMI memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. YUMI mendatangi showroom tersebut dan sekaligus bertemu dengan Credit Marketing Officer (CMO) dari ADIRA Finance Serang lalu menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas SMO ADIRA Finance, setelah itu pada malam harinya terdakwa mendatangi rumah Sdr. ANDRI SULAIMAN dan menyampaikan bahwa mobil sudah ada yang siap membeli tapi secara kredit melalui leasing dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI SULAIMAN sebagai uang tanda jadi dan pelunasannya akan dibayarkan selama 1 (satu) minggu setelah pencairan dari leasing karena Sdr. YUMI membelinya secara kredit melalui ADIRA Finance, setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk petugas survey dan pinjam bendera showroom sehingga Sdr. ANDRI SULAIMAN hanya menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisa uang dari senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. YUMI yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa pergunakan bersama istri terdakwa untuk membayar hutang-hutang, selang waktu sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah berkas persyaratan masuk ke ADIRA Finance ternyata aplikasi atas nama YUMI ditolak oleh ADIRA Finance karena tidak lolos BI Checking akhirnya Sdr. YUMI meminta uang tanda jadi yang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah biaya perbaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu total sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan uang yang terdakwa terima sudah habis digunakan dan Sdr. ANDRI SULAIMAN sudah habis digunakan uang tanda jadinya, sehingga akhirnya terdakwa bingung untuk mengembalikan uang kepada Sdr. YUMI akhirnya terdakwa bersama mantan istri terdakwa yang bernama Sdri. ERNAWATI menemui Sdr. PARMAN untuk meminta tolong menjual mobil Vios tersebut, akhirnya Sdr. PARMAN mendapatkan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya yaitu Sdr. NONO selaku pemilik Showroom di Ciracas. Kemudian terdakwa bersama Sdri. ERNAWARI, Sdr. PARMAN dan Sdr. YUMI mendatangi showroom milik Sdr. NONO, setibanya disana terdakwa menawarkan kepada Sdr. NONO dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Sdr. NONO hanya bersedia membeli seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kondisi mobil pajak mati selama 3 (tiga) tahun dan sisa angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan ditanggung oleh Sdr. NONO, mengetahui hal tersebut terdakwa dan Sdr. YUMI menyetujuinya kemudian Sdr. NONO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdri. ERNAWATI kepada Sdr. YUMI lalu pada malam harinya terdakwa bersama Sdr. PARMAN kembali menemui Sdr. NONO saat itu Sdr. NONO memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan upah mediator kepada Sdr. PARMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah selesai urusan dengan Sdr. NONO akhirnya terdakwa bersama Sdr. PARMAN pulang kerumah masing

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah meminta persetujuan atau tidak memberitahukan harga penjualan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI atau Sdri. ARI DAMAYANTI melainkan hanya memberitahukan bahwa mobil dijual ke Showroom Sdr. NONO yang berada di Samping Lampu Merah Ciracas.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. ANDRI SULAIMAN bahwa mobil tersebut dijual cash kepada Sdr. NONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memang sebenarnya tidak ada pencairan dari leasing lagi karena pada saat itu terdakwa bingung untuk mengembalikan uang milik Sdr. YUMI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang keuntungan yang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan bersama dengan Sdri. ERNAWATI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang semasa hidup berumah tangga bersama Sdri. ERNAWATI.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa "

Menimbang, bahwa Pengertian Barang Siapa adalah Didalam Kitab Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa Tb. Deni Setiawan Alias Deni Bin (Alm) Supardi, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan : bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah mmeinta

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg



persetujuan atau tidak memberitahukan harga penjualan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI atau Sdri. ARI DAMAYANTI melainkan hanya memberitahukan bahwa mobil dijual ke Showroom Sdr. NONO yang berada di Samping Lampu Merah Ciracas.

Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. ANDRI SULAIMAN bahwa mobil tersebut dijual cash kepada Sdr. NONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memang sebenarnya tidak ada pencairan dari leasing lagi karena pada saat itu terdakwa bingung untuk mengembalikan uang milik Sdr. YUMI.

Bahwa benar terdakwa menerangkan uang keuntungan yang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan bersama dengan Sdri. ERNAWATI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang semasa hidup berumah tangga bersama Sdri. ERNAWATI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah mmeinta persetujuan atau tidak memberitahukan harga penjualan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI atau Sdri. ARI DAMAYANTI melainkan hanya memberitahukan bahwa mobil dijual ke Showroom Sdr. NONO yang berada di Samping Lampu Merah Ciracas.

Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. ANDRI SULAIMAN bahwa mobil tersebut dijual cash kepada Sdr. NONO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memang sebenarnya tidak ada pencairan dari leasing lagi karena pada saat itu terdakwa bingung untuk mengembalikan uang milik Sdr. YUMI.

Bahwa benar terdakwa menerangkan uang keuntungan yang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan bersama dengan Sdri. ERNAWATI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang semasa hidup berumah tangga bersama Sdri. ERNAWATI.

Dengan demikian unsur **“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan



pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan pasal **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan **Terdakwa Tb. Deni Setiawan Alias Deni Bin Alm M. Supriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Tb. Deni Setiawan Alias Deni Bin Alm M. Supriadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Vios Warna Hitam Nopol : B-8458-NW berikut kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK Toyota Vios Warna Hitam Metalik Nopol : B-8458-NW Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO
- 1 (satu) buku BPKB Toyota Vios Warna Hitam Metalik Nopol : B-8458-NW Tahun 2005 Noka : MR053HY4259021714 Nosin : INZX235576 Atas Nama IR SURATNO HARJO PRAWIRO

(dikembalikan kepada saksi ARI DAMAYANTI Binti MAEMUN)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. . 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa, tanggal 28 April 2020**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Slamet Widodo, SH.MH dan Ade Sumitra Hadi Surya, SH M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Ubaidilah, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang , dihadiri **Yuni Ekawati, SH** Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Widodo, SH.,MH.

Atep Sopandi,SH.MH

Ade Sumitra Hadi Surya, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ubaidilah, SH

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan nomor 245/Pid.B/2020/PN Srg